



Kecamatan Banjarmasin Selatan

banjarmasin selatan 70246 05113265560

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pelayanan Legalisasi Permohonan Surat Keterangan Tempat Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan / isian formulir
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada kasi kecamatan
3. kasi kecamatan memverifikasi berkas permohonan SKTU, jika tidak lengkap kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada sekcam
4. sekretaris kecamatan mempelajari permohonan SKTU dan memaraf format legalisasi permohonan SKTU dan meneruskan kepada camat
5. camat menandatangani format permohonan SKTU serta mengembalikan kepada kasi kecamatan
6. kasi kecamatan memerintahkan kepada JFU seksi PIP/Petugas Loket untuk registrasi
7. JFU Seksi PIP/Petugas Loket meregistrasi serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan Surat Keterangan Tempat Usaha



Kecamatan Banjarmasin Selatan

banjarmasin selatan 70246 05113265560

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pengaduan Layanan

1) Secara Lisan - Langsung melalui Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan

- Nomor telepon pengaduan di masing-masing kecamatan

2) Secara Tertulis

- Surat ditujukan kepada Camat dengan alamat di Kantor Kecamatan masing-masing - Kotak saran/pengaduan

- Fax

- Website

- Email

- Aplikasi LAPOR

3) Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan disampaikan tembusan kepada Sekda dan Walikota